



**PUTUSAN
Nomor 109 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PT SEMBALUN KUSUMA EMAS, tempat kedudukan di
Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Tjandra Teresna Widjaja,
jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Didit Indrawan,
S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat
pada Kantor Advokat Didit Indrawan & Partners, beralamat di
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. **RUDI HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Daya Rurung Timuk, Desa Sembalun
Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan
Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali I;

II. **SRIATIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan
Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, pekerjaan Petani/Pekebun;

Termohon Peninjauan Kembali II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Anang Husni, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada *Legal Consultant Property Rights*, beralamat di
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
02/hamifara 513/SK-PK/III/2024, tanggal 1 Maret 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2024



Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LOMBOK TIMUR, tempat kedudukan di Jalan M.T. Haryono

Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa

Tenggara Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1.120.129 m² tercatat atas nama PT Sembalun Kusuma Emas;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1.120.129 m² tercatat atas nama PT Sembalun Kusuma Emas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

a. Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan;
2. Eksepsi mengenai gugatan kurang Pihak;

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (Kedaluwarsa);

3. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 24 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 28/B/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 8 Agustus 2023 dan di tingkat kasasi putusan banding tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 567 K/TUN/2023, tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Atas Penemuan Bukti *Novum* Untuk Peninjauan Kembali Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR *juncto* 28/B/2023/PT.TUN.MTR *juncto* 567 K/TUN/2023, tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/TUN/2023 Tanggal 12 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/B/2023/PT.TUN.MTR tanggal 8 Agustus 2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali);

Atau, bila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa Majelis Hakim menilai dalam Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa juga telah terdapat Sertipikat Hak atas tanah yang telah terbit sebelumnya yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor 150/1984, tanggal 20 Februari 1984, seluas 7.141 m², tercatat atas nama Amaq Rudi;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 13 Mei 1986, Gambar Situasi Nomor 195/1984, tanggal 20 Februari 1984, seluas 5.850 m², tercatat atas nama Amaq Srihartini;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*) berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3916 K/Pdt/2023 tanggal 20 Desember 2023. *Novum* tersebut merupakan sengketa perdata antara Jumahir Alias Amaq Niadi, dan kawan-kawan melawan Amaq Dandi, yang merupakan Putusan Kasasi atas perkara nomor Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Sel tanggal 29 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 29/PDT/2023/PT.MTR tanggal 15 Maret 2023. Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa pertimbangan hukum *a quo* berbunyi "bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian. Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa. Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 105 Desa Sembalun Lawang atas nama Amaq Srihartini telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00037, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasai dan menggarap objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum";
- Bahwa Majelis berpendapat bahwa *novum* (bukti baru) tersebut tidak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2024



bersifat menentukan oleh karena meskipun dalam pertimbangan *a quo* menyebutkan nama dan asal usul tanah dari sertipikat Hak Milik Nomor 105 Desa Sembalun Lawang atas nama Amaq Srihartini namun subjek hukum dalam perkara tersebut berbeda dengan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*. Selain itu, subjek hukum dalam sengketa ini tidak hanya Amaq Srihartini/Sriatih tetapi juga Rudi Hartono dengan dasar kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor 150/1984, tanggal 20 Februari 1984, seluas 7.141 m², tercatat atas nama Amaq Rudi;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SEMBALUN KUSUMA EMAS**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/2024